# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

**NOM0R : 4** **TAHUN : 2009**


## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 4 TAHUN 2009

## TENTANG

## PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 7 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI BOGOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membiayai kegiatan pelayanan, pengawasan dan pengendalian perizinan dibidang ketenagakerjaan,telah ditetapkan Retribusi Izin Ketenagakerjaan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2003;

b. bahwa ...

b. bahwa untuk penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Ketenagakerjaan perlu diubah dan disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun tentang Retribusi Izin Ketenagakerjaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukaan Peraturaan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

15. Peraturan ...

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2001 Nomor 20);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 130);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 131);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);

Dengan ...

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR**

**dan**

**BUPATI BOGOR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 7 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN KETENAGAKERJAAN.**

**PASAL I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 131), diubah sebagai berikut :

**1. Judul BAB IV Bagian Pertama diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

BAB IV

CARA MENGUKUR RETRIBUSI IZIN KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu

Cara Mengukur Retribusi Tempat Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI), Bursa Kerja Khusus (BKK) dan Lembaga Pelayanan dan Penempatan Swasta (LPPS), dan Lembaga Latihan Kerja Swasta.

2. Ketentuan ...

**2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 6**

Cara mengukur retribusi Tempat Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI), Bursa Kerja Khusus (BKK) dan Lembaga Pelayanan dan Penempatan Swasta (LPPS), dan Lembaga Latihan Kerja Swasta ditetapkan berdasarkan :

a. Jenis Usaha dan atau kegiatan;

b. Jangka Waktu;

c. Jumlah Orang; dan

d. Jumlah Unit.

**3. Bagian Ketiga BAB IV dihapus.**

**4. Ketentuan Pasal 8 dihapus.**

**5. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 10**

(1) Struktur dan besarnya retribusi ketenagakerjaan untuk badan usaha ditetapkannya sebagai berikut :

No ...

| No | JENIS IZIN | TARIF |
|---|---|---|
| 1. | Bursa Kerja Khusus (BKK) dan Lembaga Pelayanan dan Penempatan swasta (LPPS) | Rp. 100.000,-/Tahun/Unit |
| 2. | Lembaga Latihan Kerja Swasta | |
| | a. Balai Latihan Kerja Keluar Negeri (BLKLN) | Rp. 150.000,-/Tahun/Unit |
| | b. Lembaga Latihan Swasta (LLS) Baru | Rp. 100.000,-/Tahun/Unit |
| | c. Lembaga Latihan Swasta (LLS) Perpanjangan | Rp. 100.000,-/3 Tahun/Unit |
| | d. Lembaga Latihan Perusahaan (LLP) | Rp. 150.000,-/Tahun/Unit |
| 3. | Pemakaian Pesawat Uap | |
| | a. Ketel Uap Kapasitas sampai dengan 50 $M^2$ | Rp. 120.000,-/Tahun |
| | b. Ketel uap kapasitas 50 $M^2$ sampai dengan 100 $M^2$ | Rp. 240.000,-/Tahun |
| | c. Ketel uap kapasitas diatas 100 $M^2$ | Rp. 360.000,-/Tahun |
| | d. Pesawat Uap selain Ketel Uap Kapasitas sampai dengan 50 liter | Rp. 48.000,-/Tahun |
| | e. Pesawat Uap selain Ketel Uap Kapasitas sampai dengan 100 liter | Rp. 96.000,-/2 Tahun |
| | f. Pesawat Uap selain Ketel Uap Kapasitas diatas 100 liter | Rp. 144.000,-/2 Tahun |

(2) dihapus.

**PASAL II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 4 Juni 2009

**BUPATI BOGOR,**

**ttd**

**RACHMAT YASIN**

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 4 Juni 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,**

**ttd**

**ACHMAD SUNDAWA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2009 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**ttd**

**ESTANTONI KASNO**